


PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK ANTARA
PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN
SURABAYA UTARA DENGAN CV. DIAN PUTRI SAKTI

S K R I P S I



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Dhini Evani

NIM 990710101179

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik Antara PT PLN
(PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan
Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti



**Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik Antara
PT PLN (PERSEERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area
Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti**

SKRIPSI

Oleh

DHINI EVANI

NIM.990710101179

Pembimbing

Hj. LILIK ISTIQOMAH, S.H.

NIP.131 276 661

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H.

NIP.131 759 755

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO

*'Ujian Terhadap suatu janji adalah pemenuhan dalam janji itu dan janganlah engkau berjanji bila tidak sanggup memenuhinya'**.

*"Manusia Terhormat akan memelihara janjinya"**.*

***) Intisari Hal.124 / Juli 2002**

****) Egeens, dikutip Oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alunmi, Bandung,1994, hal 51**

PERSEMPAHAN

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Kupersembahkan karyaku ini kepada:

1. Almamater yang kubanggakan.
2. Ayahandaku Harijono dan Ibundaku Marsih tercinta yang selalu memberi do'a restu dan kasih sayang dengan tulus ikhlas dan tiada henti-hentinya.
3. Bapak dan Ibu-guruku tercinta yang tulus ikhlas memberikan bimbingan ilmu.
4. Kakak-kakakku Diana dan Dina serta adikku Fariz, tersayang yang selalu memberi semangat dalam hari-hariku.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 31 (Tiga puluh satu)
Bulan	: Juli
Tahun	: 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Hj. Saadiyah Teruna S.H.

NIP : 130 674 837

Sekertaris,

Mardi Handono S.H.,M.H.

NIP : 131 832 299

Anggota Panitia Penguji

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH,S.H.

NIP.131 276 661

2. ISWI HARIYANI, S.H.

NIP.131 759 755

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik Antara PT PLN

• **(PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan**

Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti

Oleh

DHINI EVANI

NIM.990710101179

Pembimbing

Hj. LILIEK ASTIQOMAH,S.H.

NIP.131 276 661

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI,S.H.

NIP.131 759 755

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan



KOPONG PARON PHUSS.H.,S.U.

NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga saya dapat menyelesikan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERJĀNJIAN PEKERJAAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK ANTARA PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Di dalam penulisan skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu ISWI HARIYANI, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. SAADIAH TERUNA S.H, selaku ketua penguji dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak MARDI HANDONO, S.H.,M.H., selaku sekretaris penguji dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I,II,III;
6. Ibu Hj. SULAKSNI, S.H., selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya selama masih kuliah;
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama dalam masa perkuliahan;
8. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dan melayani saya;
9. Bapak Agus selaku direktur C.V. Dian Putri Sakti, yang telah memberikan data dan informasi bagi kelengkapan penulisan skripsi ini;

10. Ayahanda dan ibundaku, kakak-kakakku serta adikku tercinta, yang selalu memberikan doa tulus dan ikhlas yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilanku,
11. Keponakanku yang pertama Nabilla Nur Azmi yang memberiku keceriaan dalam hari-hari yang kulalui;
12. Sahabat-sahabatku di SMUN 6 Surabaya DYLANS dan sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember Anis, Fida, Mbak Errie, Ayiek, Dedy, Jainul, Faiq, Anggit, yang memberikan warna dalam kehidupanku.
13. Teman-temanku di pondok Brantas IX dan Bapak Parto sekeluarga yang memberiku hari-hari yang tak terlupakan.
14. Teman-teman di Komunitas Hijau "Yakin Usaha Sampai", atas hari-hari yang penuh dengan perjuangan;
15. Semua teman-temanku yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu membantu selama saya menimba ilmu.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan imbalan atas jasa-jasa dan amal baik tersebut.

Akhir kata, saya berharap semoga hasil penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jember, Juli 2003

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Analisa Data.....	5

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	7
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	11

2.3.2 Azas-azas Perjanjian dan Hukum Perjanjian	11
2.3.3 Wanprestasi	14
2.3.4 Pengertian Perjanjian Pekerjaan	15
2.3.5 Pengertian Perusahaan Komanditer.....	17

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan

Aliran Listrik Antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti	19
--	-----------

3.1.1. Syarat-syarat Yang Harus Dipenuhi C.V. Dian Putri Sakti Sebagai Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik.....	19
--	-----------

3.1.2. Prosedur dan Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik Antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Puteri Sakti	25
---	-----------

3.2. Kendala-kendala Yang Terjadi Dalam Perjanjian

Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik.....	35
---	-----------

3.2 Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi

Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik.....	37
--	-----------

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	41
-----------------------------	-----------

4.2 Saran.....	41
-----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 : Surat Pengantar Untuk Melakukan Konsultasi.
- 2 : Surat Keterangan Penelitian Dari C.V. Dian Putri Sakti
- 3 : Keputusan Presiden no 18 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
- 4 : Surat Perintah Kerja.
- 5 : Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- 6 : Sertifikat Keanggotaan C.V. Dian Putri Sakti menjadi Anggota Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia.

RINGKASAN

Pemenuhan kebutuhan akan arus listrik dalam kehidupan sehari-hari dirasakan sangatlah penting. Hal ini dikarenakan segala macam aktifitas kehidupan tidak luput dengan penggunaan arus listrik. PT PLN (PERSERO) merupakan penyelenggara tenaga listrik di Indonesia dan melayani sarana dan prasarana yang berhubungan dengan ketenagalistrikan nasional. Dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan PT PLN (PERSERO) melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Peningkatan kemampuan sektor swasta sebagai penyelenggara tenaga listrik dapat menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat antara penyelenggara tenaga listrik.

Berkaitan dengan fenomena diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Dengan C.V. Dian Putri Sakti, kendala-kendalanya beserta cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan tersebut.

Tujuan yang akan dicapai penyusun dengan penyusunan skripsi ini adalah menganalisa secara detail mengenai pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan tersebut.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan metode analisa yang dipergunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Pengamatan penyusun dilapangan menunjukkan bahwa perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) dengan C.V. dian Putri Sakti menggunakan Surat Perintah kerja yang klausul-klausulnya dibuat sendiri oleh PT PLN (PERSERO), mengenai prosedurnya dimulai dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (PERSERO) dengan calon pelanggan yang akan

menikmati aliran listrik, dengan adanya Surat Perintah Kerja yang ditujukan pada C.V. Dian Putri Sakti maka pemasangan aliran listrik dilakukan oleh C.V. Dian Putri Sakti di lokasi calon pelanggan berdomisili.

Kendala-kendala yang terjadi dalam perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik tersebut secara global dapat disebutkan menjadi dua bentuk yaitu kendala teknik dan kendala non teknik

Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik tersebut lebih diutamakan musyawarah dan apabila upaya tersebut tidak menghasilkan perkembangan yang positif maka baru ditempuh upaya hukum, namun upaya ini belum pernah dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) dan C.V. Dian Putri Sakti.

Saran yang dapat diberikan penyusun kepada para pihak adalah perlu adanya perbaikan pada materi perjanjian yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja sehingga memiliki kepastian hukum dan daya ikat terhadap masing-masing pihak.



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arus listrik dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk melanjutkan aktifitas yang berhubungan dengan tenaga listrik. Penyediaan Tenaga Listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada semua konsumen.

PT PLN (PERSERO) merupakan Badan Umum Milik Negara (BUMN) penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia dan melayani sarana dan prasarana yang berhubungan dengan ketenagalistrikan nasional. Penyelenggaraan tenaga listrik di Indonesia sudah merupakan kebutuhan nyata mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan tenaga listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

UU no 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa tujuan Pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya tersebut. Dalam memenuhi tenaga listrik secara lebih merata, adil, dan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada BUMN, Koperasi atau Swasta untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 1 angka (2) UU No 20 Tahun 2002 Tenaga listrik disebutkan bahwa: "Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat." Pendistribusian Tenaga Listrik dibutuhkan sarana berupa jaringan arus listrik dan kelengkapannya.

Berdasarkan pasal 29 UU No 20 Tahun 2002 dalam penyelenggaraan tenaga listrik dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara penyelenggara tenaga listrik. Perjanjian kemitraan kerja dalam pengadaan jaringan tenaga listrik di PT PLN (PERSERO) khususnya pekerjaan instalasi dengan badan usaha lain yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan barang dan jasa untuk tenaga listrik disesuaikan dengan Keppres no 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instalasi Pemerintah guna meningkatkan produk dalam negeri, rancang bangun dan perekayasa nasional yang sasarannya memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan perdagangan nasional dan Internasional.

PT PLN (PERSERO) Dalam pemenuhan jaringan tenaga listrik melakukan pekerjaan Instalasi jaringan tentang pengadaan aliran listrik dengan badan usaha lain yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja yang bergerak dalam penyediaan barang dan jasa untuk tenaga listrik berdasarkan asas manfaat, efisien, berkeadilan, kebersamaan optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya,berkelanjutan,percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Perjanjian yang dilaksanakan PT PLN (PERSERO) dengan perusahaan instalasi dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja agar memiliki kekuatan hukum, mengikat dan menganut asas kebebasan berkontrak. Namun terdapat sedikit kekurangan dalam Surat Perintah kerja tersebut dimana perjanjian itu tidak menyebutkan hak dan kewajiban secara jelas dan tidak menyebutkan penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Hal ini dapat diketahui dalam Surat Perintah Kerja No: BP 004/ KD/SR-3/SBU/I/2002 Tertanggal 17 Februari mengenai perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) dengan C.V. Dian Puteri Sakti.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk menulis lebih mendalam tentang perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik, sehingga penyusun mengambil judul skripsi **Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Aliran Listrik Antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian putri Sakti.**

1.2.Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu :

1. bagaimana pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Putri Sakti;
2. kendala-kendala apa yang dihadapi dalam perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Putri Sakti;
3. upaya-upaya apa yang dilakukan untuk penyelesaian apabila terjadi Wanprestasi.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1.3.1. Tujuan Umum

1. guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat akademis untuk meraih gelar sarjana hukum;
2. mengembangkan teori yang telah didapat di bangku kuliah untuk dapat diimplementasikan dalam tataran praktis;
3. menyumbangkan sebuah pemikiran dari hasil analisa dan kajian yang berguna bagi kalangan masyarakat maupun mahasiswa Fakultas Hukum.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. untuk mengkaji dan menganalisa secara detail tentang pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Putri Sakti;
2. untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Putri Sakti;
3. untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan sebagai penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

1.4. Metode Penulisan

Metode Penyusunan adalah suatu cara penyusunan karya ilmiah dengan terstruktur dan sistematis.

1.4.1. Pendekatan Masalah.

Agar mendapatkan pembahasan yang komprehensif dan terarah maka penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan dengan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Metode pendekatan diatas digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapan dalam praktiknya (Soekanto, 1984 : 6).

1.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung melalui metode tanya jawab atau

wawancara (Soekanto,1984 :12). Dalam hal ini tanya jawab atau wawancara dilakukan secara langsung dengan bagian teknik PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya yaitu Bapak Harijono dengan Direktur C.V. Dian Putri Sakti yaitu Bapak Ir. Agus Santoso

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berasal dari peraturan-perundangan, literatur, hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam skripsi ini (Soekanto,1984:12)

1.4.3. Metode Analisa Data

Metode yang akan digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian skripsi ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik akan tetapi berdasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro,1988:138).

Berdasarkan pengertian diatas serta relevansinya dengan skripsi penyusun menggunakan metode Deskriptif Kualitatif untuk menganalisa data yang didapat, dalam menarik kesimpulan penyusun menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

1.1. Fakta

Perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik dilakukan antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Putri Sakti dibuat pada hari Senin Tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2003 antara pihak-pihak:

1. PT PLN Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara berkedudukan di Jalan Gembongan no 64 Surabaya, dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh :

Nama : Ir Muftalichan
Jabatan : Kepala Manajer Unit Pelayanan Jaringan
Alamat : Jl Gembongan No 64 Surabaya

2. C.V. Dian Putri Sakti suatu badan hukum yang berkedudukan di Jl Dupak Bangun sari III / 28 Surabaya, dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh :

Nama : Ir. H. Agus Santoso
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl Dupak Bangunsari III /28 Surabaya

PT PLN(PERSERO) telah menunjuk C.V. Dian Putri Sakti untuk dapat melaksanakan pemborongan pekerjaan sebagai berikut:

- a) Jenis Pekerjaan : Memasang SR dan APP 3 ph. (MBC 6 Amp s/d 20 Amp) : 24 Set
Memasang SR dan APP 3 ph. (MBC 25 Amp s/d 50 Amp) :16 Set
- b) Lokasi : Sub GA. Perak
- c) Sumber Dana : 004/BP/SR-3/SBU/I/2003
- d) Harga Borongan : Rp 3.318.000 (Tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Ketentuan dan syarat-syarat kerja yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Nomer BP 004/KD/SR-3/SBU/I/2003 Tanggal 17 Februari 2003 yang diterbitkan oleh PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya, yang ditanda tangan oleh Ir Mustalihan (kepala Manajer UPJ) dan Ir.H. Agus Santoso (Direktur Dian Putri Sakti)

Perikatan yang dilahirkan karena perjanjian (antara PT PLN dengan C.V. Dian Putri Sakti) membawa akibat hukum :

1. timbulnya suatu kewajiban yang dipikul satu pihak (C.V. Dian Putri Sakti) untuk melakukan pekerjaan pemasangan aliran listrik
2. timbulnya suatu hak dari PT PLN (PERSERO) Unit Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara untuk menuntut dilaksanakan pekerjaan pemasangan aliran listrik dari C.V. Dian Putri Sakti

Perjanjian Pekerjaan yang dibuat dan disepakati oleh PT PLN dan C.V Dian Putri Sakti memiliki kekurangan yaitu perjanjian tersebut hanya tertuang dalam surat perintah kerja dan tidak dicantumkannya secara jelas serta tegas (dalam bentuk tertulis) hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga pihak yang mengadakan perjanjian tersebut belum mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dijalankan serta mempunyai konsekwensi perjanjian ini akan lemah dalam kepastian hukum dan daya ikatnya terhadap masing-masing pihak.

2.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dari permasalahan yang diangkat skripsi ini adalah:

I. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang

b. Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya , atau jika sesuatu

yang harus diberikan atau dibutuhnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

c. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih

d. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan Untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

e. Pasal 1601 b.

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan

2. Kitab Undang Undang Hukum Dagang

a. Pasal 16

Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama

b. Pasal 17

Tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama persero, pula mengikatkan perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya.

Segala tindakan yang tidak bersangkutan pautan dengan perseroan itu, atau yang para persero yang tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan diatas.

c. Pasal 22

Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

3. Undang-Undang No 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan**a. Pasal 2**

Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan menganut asas manfaat, efisiensi, berkeadilan berkesamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. Pasal 29 (1)

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang melakukan penggabungan usaha dalam suatu jaringan terinterkoneksi pada wilayah yang dikompetisikan yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan tidak sehat.

4. Keputusan Presiden No 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah**a. Pasal 1 (1)**

Kontrak adalah bentuk usaha bersama usaha bersama diantara perusahaan penyedia barang/jasa dengan pemasuk/kontraktor atau konsultan sebagai penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan barang/jasa

b. Pasal 1(7)

Kemitraan adalah bentuk usaha bersama diantara beberapa perusahaan penyedia barang/jasa dalam negeri maupun luar negeri, di mana masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan bertanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Pasal 6 (2)

Keputusan Presiden ini berlaku untuk Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan Bank Indonesia, Pertamina, BUMN/BUMD, yang pembiayaan sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD

d. Pasal 9 (1)

Penyedia barang/jasa yang terkait dan berpartisipasi dalam penyediaan barang/jasa memenuhi syarat antara lain :

1. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang ditaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi / klasifikasi / sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan / profesi bersangkutan

2. Memiliki SDM, modal, peralatan,dan fasilitas yang lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa
3. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa
4. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana
5. Sebagai Wajib Pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
6. Belum pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kode etik profesional perusahaan/perorangan
7. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya

e. Pasal 27

Dokumen kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa
2. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dari dalam perjanjian
3. Nilai dan harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran
4. Persyaratan dan Spesifikasi teknis yang terinci
5. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahan
6. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan
7. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban
8. Penyelesaian Perselisihan

5. Surat Perintah Kerja Nomor BP. 004/KD/SR 3/SBU/I/2002 Antara PT PLN (PERSEERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Perjanjian

Menurut pendapat Subekti (1994:1), "suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".

Muhammad (1992:78), mengemukakan, bahwa "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sehingga pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dirumuskan dan disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah:

1. Ada para pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
3. Ada tujuan yang akan dicapai.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
6. Ada syarat-syarat tertentu.

2.3.2. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengandung beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:

1. Sistem terbuka (*open system*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

2. Bersifat pelengkap (*optimal*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

3. Berdasarkan Kosensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

4. Berdasarkan Kepribadian

Asas ini mempunyai, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri, selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan paksaan atau penipuan (pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Menurut pasal 1330 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah.

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Akibat hukum dari ketidak cakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

- c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, undang-undang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

- d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan (lihat pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.

Dua syarat yang pertama dan kedua apabila tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*nietig*). Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesesilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum.

Perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. (Aman, 1989:19).

2.3.3. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda *wanprestatie* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. (Muhamad, 1992: 20)

Menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada beberapa keadaan, yaitu:

1. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
2. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru
3. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. (Muhamad, 1992: 20)

Wanprestasi apabila benar-benar merupakan salah satu pihak maka pihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain, wajib mengganti kerugian yang timbul, akan tetapi harus ada hubungan sebab akibat. Semua itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam memperkirakan besarnya jumlah ganti kerugian, antara keadaan wanprestasi dengan kerugian yang sungguh-sungguh terjadi. Adapun ganti rugi dapat berwujud:

Ganti rugi berupa uang

Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur berupa kerugian berupa jumlah uang, dan ganti kerugian tersebut harus berupa uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Ganti rugi non ekonomis

Pada dasarnya sesuatu yang tidak berwujud, imateriil, tidak dapat dinilai dengan uang atau benda. Namun diluar hal itu biasanya ganti rugi non ekonomis lebih sempurna bila diganti dengan sejumlah uang sebagai alat rehabilitasi (Muhammad, 1992: 30).

2.3.4. Pengertian Perjanjian Pekerjaan

Perjanjian pekerjaan adalah perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang didalamnya terdapat tiga macam perjanjian yaitu :

1. perjanjian kerja;
2. perjanjian pemboerongan;
3. perjanjian menunaikan jasa.

Ketiga perjanjian tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa pihak yang satu melakukan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan menerima upah. Adapun perbedaan antara perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa yaitu bahwa dalam perjanjian kerja terdapat subordinasi, sedangkan dalam perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa ada koordinasi. Mengenai perbedaan antara perjanjian pemborongan dan perjanjian menunaikan jasa, yaitu dalam perjanjian pemborongan mewujudkan suatu karya tertentu sedangkan dalam perjanjian menunaikan jasa berupa melaksanakan tugas tertentu yang ditentukan sebelumnya. (Djumialdji, 1995 : 5).

Bentuk perjanjian pekerjaan dapat dibagi 2 (dua) yaitu :

1. perjanjian pekerjaan dibuat secara lesan;
2. perjanjian pekerjaan dibuat secara tertulis(Djumadi, 1991:49)

Perjanjian pekerjaan bersifat konsensual artinya perjanjian pekerjaan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang memberi pekerjaan dengan pihak yang menerima pekerjaan mengenai suatu pekerjaan dan harga borongan atau harga kontrak (Djulmialdji, 1995:7)

Adanya kata sepakat, perjanjian pekerjaan mengikat kedua belah pihak. Para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pekerjaan tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika perjanjian pekerjaan dibatalkan salah satu pihak, maka pihak lain dapat menuntutnya.

Perjanjian pekerjaan bersifat pelengkap artinya aturan-aturan dapat dikesampingkan oleh adanya perjanjian yang diadakan para pihak (Djulmialdji, 1995:9). Namun perjanjian yang dibuat kedua belah pihak ini tidak boleh

bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik merupakan perjanjian pekerjaan yang menggunakan Keppres 18 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Barang/Jasa bagi Instansi Pemerintah, selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1), (2) dijelaskan mengenai pengadaan barang/jasa pemberongan dan pengadaan jasa lainnya yaitu melalui :

- a. pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik;
- b. pemilihan langsung yaitu jika pelaksanaan lelang sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negoisasi secara bersaing, harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan;
- c. penunjukkan langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasa ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk pengadaan barang/jasa yang berskala kecil, pelelangan ulang hanya 1 (satu) yang memenuhi syarat dan pengadaan bersifat khusus atau mendesak setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/gubernur/bupati/walikota/direksi BUMN/BUMD atau penyedia barang/jasa tunggal
- d. swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga.

Pekerjaan yang nilainya dibawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta) dilakukan melalui penunjukkan langsung oleh kepala kantor/satuan

kerja/Pinpro/Pinbagpro. Sedangkan pekerjaan yang nilainya diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta) dilaksanakan melalui lelang. Perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara dengan C.V. Dian Putri Sakti bernilai Rp 3 000.000 (Tiga juta rupiah) sehingga pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui penunjukkan langsung (petunjuk pelaksanaan Keppres 18 Tahun 2000).

2.3.5 Pengertian Perusahaan Komanditer (C.V)

Persekutuan Komanditer ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan dalam persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Status seorang sekutu komanditer dapat dipersamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukannya itu saja, sedangkan dia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan (Purwosutjipto,1999:73)

Persekutuan Komanditer mempunyai dua macam sekutu yaitu sekutu kerja dan sekutu tidak kerja. Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu yang tidak kerja atau sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan.Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing-masing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang,tenaga (fisik atau fikiran) atas dasar pembiayaan bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan (Purwosutjipto,1999:75).

Persekutuan Komanditer ada tiga macam, yaitu :

1. Persekutuan komanditer diam-diam yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer;
2. Persekutuan komanditer terang-terangan yaitu persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer

kepada pihak ketiga dalam hal ini nampak dalam papan nama di muka kantor dan pada kepala surat yang keluar;

3. Persekutuan Komanditer dengan saham yaitu persekutuan komanditer yang terang-terangan, yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD.(Purwosutijipto,1999:74).





1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik di mulai dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (PERSERO) dengan konsumen, Jika memenuhi syarat sebagai pelanggan PLN maka konsumen tersebut berkewajiban membayar administrasi yang dikenakan kepadanya, jika semua persyaratan terpenuhi maka pekerjaan pemasangan dapat dilakukan. Pemasangan aliran listrik ini dilakukan oleh C.V Dian Putri Sakti melalui Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh PT PLN PERSERO yang berisi mengenai penunjukkan pekerjaan yang ditujukan pada C.V.Dian Putri Sakti. Dalam SPK tersebut timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dipenuhi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemasangan aliran listrik secara garis besar dapat ditarik kesimpulan yaitu :
 1. Kendala teknis yang bersifat intern,
 2. Kendala non teknis
3. Upaya hukum bila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja pemasangan aliran listrik antara PT PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Surabaya Utara Dengan C.V. Dian Putri Sakti :
 1. melalui musyawarah antar pihak yang terlibat perjanjian
 2. melalui proses peradilan

4.2. Saran

Berdasarkan pengamatan penyusun selama mengadakan penelitian maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Setiap pihak yang berkehendak untuk mengadakan perjanjian itu hendaknya memasukkan secara rinci klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian

atas kesepakatan kedua belah pihak tersebut tentang apa yang menjadi kewajiban dan hak para pihak serta akibat hukum dan resiko apabila perjanjian tidak terpenuhi.

2. Perjanjian pekerjaan antara PT PLN (PERSERO) dengan rekanan untuk pengadaan barang/jasa hendaknya memuat hak dan kewajiban yang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, Edy Putra Tje. 1989. *Kredit Perbankan*. Yogyakarta : Liberty
- Djumadi. 1992. *Perjanjian Pekerjaan*. Jakarta : C.V.Rajawali
- Djulmialdji. 1995. *Hukum Bangunan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Satrio. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung : Alumni
- Soekanto,Soeryono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo . 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Semarang : Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1980. *Hukum Perjanjian*. Penerbit Internusa Jakarta.
- . 1987. *Pokok-pokok Hukum Perdata*.Internusa. Jakarta.
- . 1989. *Aneka Perjanjian*. Alumni Bandung.
- . 1994. *Hukum Perjanjian*.Intermasa Jakarta.
- Subekti, R dan Tjitrosudibyo. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro R. 1989. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur.
- Anonim. 2000. Undang - Undang RI No 20 Tahun 2000 Jakarta :PT Pradnya Paramitha.
- 2000. .Keputusan Presiden RI No 18 Tahun 2000. Bandung : Citra Umbara.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
• (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 895 /J25.1.1/PP.9/2003.
 Lampiran :
 Perihal : KONSULTASI.

Jember, 23 Februari 2003

Kepada : Yth. CV. DIAN PUTRI SAKTI
 di - U.A.B.I.A.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DHINI EVANE
 NIM : 99.179
 Program : S 1 Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Brantas 1A/36 Jember
 Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
 "PZELAKTANAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN ALIRAN LISTRIK
 ANTARA PT. PLN (PGIGERO) UNIT BUSINESS DI TRIBUSI
 JAWA TIMUR AREA PELAYANAN SURABAYA UTAMA DENGAN
 CV. DI'M PUTRI SAKTI"

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KEPING PARON PIUS, S.H., S.U.
 NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian
- Yang bersangkutan
- Arsip



Digital Repository Universitas Jember

C.V. "DIAN PUTRI SAKTI"

GENERAL CONTRACTOR, SUPPLIER & TRADE

OFFICE : JL. DUPAK BANGUNSARI III / 28 TELP. (031) 3543684
SURABAYA

Bank: BRI

Nomor : 07/DPS/SP/III/2003.

Lampiran : ---

Perihal : SURAT PEMBERITAHUAN.

Kepada YTH,
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Jember
 Jl.Kalimantan 37 kampus tegalboto
Jember - Jawa Timur.

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat saudara nomor : 895/J25.1.1/PP.9/2003.
 tanggal, 28 Februari 2003, perihal : konsultasi, telah data
 ng di perusahaan kami seorang mahasiswa :

Nama : DHINI EVANI
 NIM : 99.179
 Program : S.1 Ilmu Hukum
 Alamat : Jl.Brantas IX/36 Jember
 Keperluan : Konsultasi tentang masalah " PELAKSANAAN-
 PERJANJIAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK ANTA-
 RA PT.PLN (Persero) UNIT BISNIS DISTRIBUS
 I JAWA TIMUR AREA PELAYANAN SURABAYA UTAR
 A DENGAN CV. " DIAN PUTRI SAKTI ".

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dengan sebenar-
 benarnya dan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mesti
 nya.

Surabaya, 10 Maret 2003.
 "DIAN PUTRI SAKTI"



Ir.H.AGUS SANTOSO, MT

Direktur

KEPERLUAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
PEROMAN PELEKSANAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa agar pengelolaan barang/jasa Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan titik-titik persyaratan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat diperlengkapi dengan hak dan sepihak, ketepatan mesin dan standart bagi seluruh orang negara menciptakan dan pelajauan yang sejajar, dipanjang perlu menyemperbaiki ketentuan sebagaimana pada saran pengadilan Kepatuhan Instansi Pemerintah dalam Keputusan Presiden Nomor 16/Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1998;
2. untuk maksud tersebut di atas, perlu diciptakan Keputusan Presiden tentang Pedoman Petaksiran Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahat Lembahan Negara Nomor 361);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Peringatan Umpta Tidak Sehat (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahat Lembahan Negara Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jatah Konserensi (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 60, Tambahat Lembahan Negara Nomor 3833);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahat Lembahan Negara Nomor 3845);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahat Lembahan Negara Nomor 3845);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pengelongsongan Negara yang Berasal dari Belas dari Keuasaan Kekuasaan Negosial (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahat Lembahan Negara Nomor 3851);

Menimbang :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indisiplin Controllabilitas (Stabilitas) 1925 Nomor 445) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

SOCIETY FOR MUSICIANS

PERMUTUSKAN

Menetapkan
KEPUTUSASN PRESIDEN TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEN-
GADAAN BARANGKASA INSTANSI
BUMERINTAH.

4. Poina pengadaan adalah Unitra Pejabat
gan atau Panitia Penilitian Langsung atau
Panitia Penyelidikan Langsung yang dibuat
untuk melaksanakan pengetahuan berjati
daya oleh kepala kantor/instansi ketiga
pimpinan proyek/bagan projek/pelantik
yang disesuaikan dengan

ESTER TUVNELL

Bogdan Perelman
Pragmatism Studies

1

Dalam Kepotongan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pengeluaran barang/gaji adalah usaha atau kegiatan pengeluaran barang/jasa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang mencakup pengeluaran barang, Jasa Pemerintah.

2. Instansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaran Pemerintah Nasional, Deputatmen, Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Instansi Pemerintah bantuan.

3. Kepala Kantor teknik kerja pemimpin proyek/projekt yang disampaikan diukur adalah kepala yang berwenang dan berfungsi mengawasi atau melaksanakan pengalaman hasilnya dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

4. Pemula pengembangan teknologi biasanya atau Pemula Pengembangan Langsung atau Pemula Pengembangan Langsung yang ditugaskan untuk melaksanakan pengembangan barang hasil riset oleh kantor/kurikulum ketika pemula mengembangkan pengembangan

11. Kontrak adalah perjanjian antara wewan
kantor/kurikulum dengan proyek
biaya proyek sebagai pengembang barang
jasa dengan pemroses atau kontraktor atau
konsultan sebagai pencipta barang/jasa
dalam pelaksanaan pengembangan barang/jasa.

BAB I

Bragg Perrin

Dalam Kepotongan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pengabean barangfase nihilah usaha atau kegiatan pengabdian karangjasa yang diliputkan oleh Instansi Pemerintah yang dijadikan pengalaman berharga, juga pen-

2. Insansi Pemerintah adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Instansi Pemerintah lainnya.

- Kepala Kantorstatum kerjajpmimipi projek/jangan proyek/pejabat yang disampaikan/diujuk adalah pejabat yang berwenang dan berhenti/gantinya/wab atas pelaksanaan pengalaman barang/jasa dalam lingkungan unit kerjajproyek tertentu.

Kamiran adalah bentuk usaha bersama penyedia barang/jasa kepada wajah-kwansatuan kerajaan/pemerintah projek/program projek/hejab yang disampaikan melalui jalan-jalan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban pemegang barang/jasa.

L. Penitik teknis adalah pelajaran tentang teknologi dan teknik dalam Kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Tujuan pelajaran ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam mendukung keberhasilan perusahaan.

ting seorang pria yang terkena pengaruh pemikiran fransisca yakni pengaruh hukum dan ilmuwan. Pengetahuan (ilmuan) mengajarkan pelakuk dan pengawas serta penyeleksi berbagai sumber dan menyatakan hasil

Presiden 2

- 1) Makasih dicatat kannya. Kepertamaan ini adalah simbol mengangkat perwira berbangsa (remaja) perebutan, perjuangan, dan penyelamatan, berkaitan dengan tugas, fungsi, hak di berbagai institusi pemerintah maupun nonpemerintah serta pemantauan, mengawasi dalam proses pengembangan hukum dan

(2) Tujuan pengalaman berantre jadi untuk memperoleh barang/jasa yg diinginkan. Instansi Pemerintah dalam jumlah yg cukup, dengan batasan yang dibatasi dan dipertanggungjawabkan yang dapat menjamin ketepatan, akurasi waktu dan tempat, terjamin, secara efektif dan efisien, memenuhi ketentuan dan rasa nyaman bagi pelaku.

卷之三

- Bagian Ketiga
Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa
- Pasal 3
- Pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :
- Effisen, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan menggunakan dana dan duga yang terbatas untuk mencapai sasaran yang dicatatkan dalam waktu sejauh-singkatnya, dan dapat diperlengkong/wajarlah.
 - Etkatif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah dihasilkan dan dapat memperoleh manfaat yang setara/bersamai-samai dengan sasaran yang ditetapkan Pemerintah.
 - Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui Pelabuhan/Bidiksi dan persyaratan yang sehat ditentukan dan penerapan yang sehat ditentukan penerapan barang/jasa yang setara dan memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
 - Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis, alih-alihnya/bengkelan, tawar/cara evaluasi hasil/evaluasi, penetapan calon pemenang barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa (peserta Penelitian, pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung) yang berminat serta bukti nyatakan hasil umumnya.
 - Adil/tidak diskriminatif, berarti semua berikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

6. Bertransparan Jawab, berarti harus mempunyai sasaran baik fisik, kecukupan manajemen bagi kelancaran pelaksanaan tanggungjawab instansi pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku dalam penggunaan barang/jasa.
- Bagian Keempat**
Kelijuan Untuk Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa
- Pasal 4
- Kebijakan untuk Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah :
- Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, tanpa yang bangun dan perakitan nasional yang sasarnya adalah memperbaiki lipatang kerja dan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan internasional.
 - Meningkatkan peran serta Usaha Kecil, Koperasi, Lembaran Swadaya Masyarakat dan nayarakar, setiap dalam pengadaan barang/jasa.
 - Meningkatkan peran serta Usaha Kecil, Koperasi, Lembaran Swadaya Masyarakat dan nayarakar, setiap dalam pengadaan barang/jasa.
 - Meningkatkan profesionalisme, ketekunan dan tanggung jawab kepada komunitas ketajaman/motivasi pengembangan proyek/proyek, penitinan pengadaan, atau pekerjaan yang berwenang lainnya.
 - Meningkatkan ketekunan/motivasi pengembangan proyek/proyek, penitinan pengadaan, atau pekerjaan yang berwenang lainnya.
 - Meningkatkan ketekunan/motivasi pengembangan proyek/proyek, penitinan pengadaan, atau pekerjaan yang berwenang lainnya.
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pertemuan kepentingan pihak-pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.

6. Menghindari dan mencegah terjadinya pertemuan kepentingan pihak-pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
7. Menghindari dat mengeceg penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujan untuk keuntungan pihak-pihak golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
8. Tidak mencermati, tidak memperbaiki atau tidak memperbaiki untuk membesi, atau memerlukan hadiah sebelah benar dan saja kepada siapapun yang si ketahui atau pada dapat dilihat berikan dengan pengadaan barang/jasa.

Bantuan Keuangan
Erlina Pengadaan Barang/Jasa

6. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujan untuk keuntungan pihak-pihak golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Menghindari dat mengeceg penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujan untuk keuntungan pihak-pihak golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
8. Tidak mencermati, tidak memperbaiki atau tidak memperbaiki untuk membesi, atau memerlukan hadiah sebelah benar dan saja kepada siapapun yang si ketahui atau pada dapat dilihat berikan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa melalui Permenpan/Pemerintah melalui Permenpan/Pemerintah, pelaksana, pengawas), segerita barang/jasa dan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu :

- Melaksanakan tugas secara terstruktur, bertujuan tumpangtulisan antar menciptai sarana kelancaran dan kecapatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- Dokter secara profesional, mandiri dan dasar kebijakan, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk menghindari terjadinya pernyataan/pengungkapan dalam pengadaan barang/jasa.
- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapat dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- Mendamaikan dan bertransparan, berarti harus sebagi kepuasan yang dicapai ketika sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertemuan kepentingan pihak-pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.

Ruang Lingkup Berlakunya
Keputusan Presiden

6. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujan untuk keuntungan pihak-pihak golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Menghindari dat mengeceg penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujan untuk keuntungan pihak-pihak golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
8. Tidak mencermati, tidak memperbaiki atau tidak memperbaiki untuk membesi, atau memerlukan hadiah sebelah benar dan saja kepada siapapun yang si ketahui atau pada dapat dilihat berikan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 6

6. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujan untuk keuntungan pihak-pihak golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Menghindari dat mengeceg penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujan untuk keuntungan pihak-pihak golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
8. Tidak mencermati, tidak memperbaiki atau tidak memperbaiki untuk membesi, atau memerlukan hadiah sebelah benar dan saja kepada siapapun yang si ketahui atau pada dapat dilihat berikan dengan pengadaan barang/jasa.

6. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujan untuk keuntungan pihak-pihak golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Menghindari dat mengeceg penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujan untuk keuntungan pihak-pihak golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
8. Tidak mencermati, tidak memperbaiki atau tidak memperbaiki untuk membesi, atau memerlukan hadiah sebelah benar dan saja kepada siapapun yang si ketahui atau pada dapat dilihat berikan dengan pengadaan barang/jasa.

6. Menghindari dan mencegah terjadinya pertemuan kepentingan yang selanjutnya dilakukan atau seluruhnya dilakukan oleh anggota APBN/APD, atau anggota APBN/APD, dan Belanja Dalam (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dalam (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Belanja Daerah (APBD), dan APBD-Kalihupate/Kota).
7. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Perbankan, BUMN/BUMD dan pembayaran sebagaimana seharusnya dibebankan pada APBN/APD.
8. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Perbankan, BUMN/BUMD dan pembayaran sebagaimana seharusnya dibebankan pada APBN/APD.
9. Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya dilakukan atau seluruhnya dilakukan oleh anggota APBN/APD, atau anggota APBN/APD, dan Belanja Dalam (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dalam (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Belanja Daerah (APBD), dan APBD-Kalihupate/Kota).

dengan pedoman dan ketentuan peraturan yang ditetapkan dari pihak-pihak lainnya dalam rangka bersangkutan.

BAB II PERATUAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bugian Pertama
Tugas Pokok, Kualifikasi Para Pihak Pengadaan dan Penetapan Perjanjian Jasa

Paragraf Pertama
Kualifikasi dan Tugas Pokok Kepala Kantor/Katuaan Kerja/Perwakilan Proyek/Objekus Proyek

Pasal 5

5) Kepala Kantor/Katuaan kerja/pemimpin proyek/objekus yang ditetapkan/ditunjuk berfungsi/gawas dari segi administrasi, teknik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

- a) Tugas pokok, Kepala Kantor/Katuaan kerja/pemimpin proyek/objekus yang ditetapkan/ditunjuk bertanggung jawab dalam rangka bersangkutan :
 - i. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan bersangkutan;
 - ii. mengangkat/memenuhi jauha/pengadaan barang/jasa;
- b. menciptakan pelakupaket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban pengadaan produksi dalam negeri dan perluasan kewajiban usaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaganya Swadaya Masyarakat serta masyarakat sekitar;
- c. menciptakan dan menegosiasi harga Perkiraaan Serdiri (HPS), jadwal dan cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun pada pengadaan;
- d. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan dan melaksanakan kerja/janji/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- f. melaksanakan pelaksanaan/tindaklaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pemimpin proyek/objekus yang ditetapkan/ditunjuk tanggung dengan surat Keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Deportemen/Lembaga Non Deportemen atau Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri/Kepala Lembaga Penelitian/Non Deportemen/Goleureutif/penkot/Seikot/Deportesi/DUMN/BUMD atau pimpinan buah/lembaga milik pemerintah lainnya;

- (4) Kepala Kantor/Katuaan kerja/pemimpin proyek/objekus yang ditetapkan/ditunjuk bertanggung jawab dari segi administrasi, teknik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Paragraf Kedua
Kualifikasi dan Tugas Pokok

Pasal 6

(i) Pihak-pihak harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan dihadapi;
- c. memiliki jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. mengetahui dan menguasai isi dokumen perjanjian/kontrak dan proses teknis pelaksanaannya;
- e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala kantarkatuaan kerja/pemimpin proyek/objekus proyek/objekus yang ditetapkan/ditunjuk;
- f. diaturnamkan yang telah mendapat penanaman khusus dibidang pengadaan barang/jasa;
- g. berdasarkan perjanjian kantarkatuaan kerja/pemimpin proyek/objekus yang ditetapkan/ditunjuk pada surat Keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Deportemen/Lembaga Non Deportemen atau Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri/Kepala Lembaga Penelitian/Non Deportemen/Goleureutif/penkot/Seikot/Deportesi/DUMN/BUMD atau pimpinan buah/lembaga milik pemerintah lainnya;
- h. memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan;
- i. mengelola aset proyek dengan berita acara kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah proyek diujal akan selesai;

- a. menyusun jadwal dan merencanakan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. memimpulkan dokumen pengadaan, dokumen praktik/kesi terimisk kriteria dan tata cara pihak-pihak penawaran dan solurmen pengadaan lunjut;
- c. menggunakan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan media pengumuman resmi untuk penyebarluasan informasi, atau jika memungkinkan melalui media elektronik;
- d. menyampaikan undangan kepada para pelaku-pelaku perdagangan lainnya untuk mengikuti prakurikasi, jika jumlah peserta lelang yang mendekati dan memenuhi syarat pada prakurikasi awal, kurang dari 3 (tiga) calon;
- e. memberikan penjelasan tentang dokumen pengadaan termasuk secara spesifik penawaran, cara penyebarluasan dan tata cara evaluasi yang dimulai dalam berita acara pemberitaan penjelasan;
- f. Tugas, wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak dilaksanakan sebagaimana berikut :

- g. merilis akurasi penawaran dan membacanya secara publik penawaran;

<p>d. Tengah ubt Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki pengeluaran dan kebutuhan dibidangnya, yang dituangkan dalam daftar pekerjaan dan atau rincian biaya yang ditanggung oleh pihak berwajib yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh kepala kantor/tujuan kerja/pemimpin proyek/kelompok yang disusun dan diujuk.</p>	<p>d. perusahaan ading dapat melakukan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan wajib bekerjasama dengan perusahaan nasional dalam bentuk kerjasama, subkontrak dan lain-lain.</p> <p>e. penyedia jasa pembangunan yang melaksanakan pekerjaan sampai dengan nilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dimaksud dilaksanakan di perusahaan atau Usaha Kecil Koperasi kecil atau Perusahaan Koperasi Meskipun sejempol.</p>	<p>(2) Pengelolaan penyedia jasa untuknya :</p> <p>a. Usaha kecil dan Koperasi kecil untuk pengeluaran sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. Perusahaan/Koperasi Menengah untuk pengeluaran dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);</p> <p>c. Perusahaan/Koperasi Besar untuk pengeluaran dengan nilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh lima miliar rupiah) (ii) di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan Usaha Kecil/Koperasi atau Perusahaan/Koperasi Menengah di wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat; 	<p>b. mencari penawaran yang masuk, mengadakan klasifikasi dan menetapkan urutan atau tahap pemeringking pelanggan, melalukan negosiasi dalam hal Pemilihan langsung/Penunjukan Langsung dan membuat berita acara diri kegiatan tersebut;</p> <p>c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni kepada konsumen/konsumen/proyek/kelompok/perserisata yang dicantumkan pada pengadaan;</p> <p>d. tidak dalam penggunaan pengeluaran tidak berangsur, kegiatan usahanya tidak sedang dibentuk, dan atau tidak sedang melakukan suntik pada;</p> <p>e. sebagai wajib pajak, subana mencantumkan perpajakan tahun terakhir;</p> <p>f. belum pernah dilakukan berlakukannya penilaian atas sifat-sifat yang berkaitan dengan kondisi profesional perusahaan/perserisata;</p> <p>g. tidak mencantumkan perserisata yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya.</p>	<p>(2) Klasifikasi penyedia jasa berdasarkan, maka perserisata yang harus dipenuhi tetang ahli yang akan diberikan dalam mendapatkan pekerjaan jasa konsultasi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Nomer Plakat Wajib Pajak (NPWP) das bukti penyelesaian kewajiban pajak bagi wajib pajak; b. lulusan pengaruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus Ujian Negara atau yang telah diakreditasi, dilakukan dengan sertifikasi lisensi; c. mempunyai pengalaman dibidangnya sesuai dengan referensi pengeluaran ketiga yang dianggap cocok dalam riset/tulip yang harus dilulus dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh rang harsangkutan dan dilestui oleh pimpinan perserisata; <p>(i) Penyedia barang/jasa yang terikat dan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan, antara lain:</p> <p style="text-align: center;">Paragraf Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(i) Penyedia barang/jasa yang terikat dan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan, antara lain:</p> <p>a. memiliki kredibilitas, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang dilaksanakan dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi bersangkutan;</p> <p>b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;</p> <p>c. mempunyai pengalaman dibidangnya sesuai dengan referensi pengeluaran ketiga yang dianggap cocok dalam riset/tulip yang harus dilulus dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh rang harsangkutan dan dilestui oleh pimpinan perserisata;</p>
---	---	--	--	---

- d. perencanaan yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) wajib berjasa sama dengan peruntungan nasional dalam bentuk kontrak, subkontrak dan lain-lain;
- e. penyedia jasa penitipongan yang melaksanakan pekerjaan sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dilakukan dipertanggungjawabkan Usaha Kecil/Koperasi kecil atau Perosialan/koperasi Meningkat setengah;

Parmura Kelima
Pekerja yang Berwewenang Melaksanakan Penyedia Bantuan Jasa

Pasal 11

Pekerja yang berwewenang menetapkan jenis barang/jasa adalah :

Kepala Kantor/kantor kerja/pemimpin proyek/proyekjabat yang disampaikan/diujuruk untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung yang ber nilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri Lembaga Pemerintah Non Departemen eselon I/Gubernur/Bupati/Wilayah/pjbat -asian langsung yang bersangkutan.

3. Gubernur untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penetapan Langsung yang dibayai dari dana APBD Propinsi yang bermakna di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan pencapaian dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

4. Bupati/Wilayah untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penetapan Langsung yang dibayai dari dana APBD Kabupaten/Kota dan ber nilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan pencapaian dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

5. Pimpinan Bank Indonesia, Pertamina, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan-badan milik Pemerintah lainnya untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penetapan Langsung yang ber nilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan penetapan dimaksud tidak memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri atau Gubernur atau Bupati.

Ragam Ketiga
Metode/Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya

Parmura Pertama
Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung atau Penetapan Langsung yang dibayai dari dana APBN yang ber nilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- a. pengadaan barang/jasa yang serta ikut menggunakan metoda elektronik, sebagai menyatakan tundafina usaha yang ber nilai dan memenuhi syarat dapat mengikunya;

- b. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kepala Lembaga Pemerintah Non Demokratis setelah mendapat persetujuan dari Menteri Demokratis (Gubernur/Bupati/Wilayah atau Direktur BUMN/SPD); atau

- c. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan pekerjaan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se- difis, atau upah borongan terima;

- d. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- e. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- f. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kepala Lembaga Pemerintah Non Demokratis setelah mendapat persetujuan dari Menteri Demokratis (Gubernur/Bupati/Wilayah atau Direktur BUMN/SPD); atau

- g. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- h. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- i. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- j. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- k. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- l. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- m. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- n. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- o. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- p. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- q. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- r. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- s. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- t. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- u. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- v. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- w. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- x. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- y. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

z. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

aa. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

bb. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

cc. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

dd. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

ee. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

ff. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

gg. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

hh. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

ii. pengadaan barang/jasa yang setelah mendapat persetujuan oleh pekerjaan yang ditentukan, diketahui dan ditawasi seandainya dengan menggunakan teknologi setelah ahli se-difis, atau upah borongan terima;

- (3) Sistem Nilai adalah sistem penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dimiliki berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen penilaian penawaran dimulai dari sampul teratur 1, sampul teratur 11, selanjutnya sampul 1 dan sampul 11 dimulai ke dalam 1, (satu) sampul (sampul teratur) dan disampaikan kepada penilai penilaian pengadilan.

Sistem Dan Tahap Yaitu persyaratan administrasi dan dibuatkan dalam sampul teratur 1, sedangkan harga penilaian penawaran dibuatkan dalam sampul teratur 11, yang menyampaikannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dilanjutkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen penilaian penilaian, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata yang terdiri, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta yang berwenang.

Paragraf Ketiga
Sistem Evaluasi Penawaran Pengadilan BarangJasa Penilaian dan Jasa Lainnya

Pada pengadilan dapat memilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sistem evaluasi penilaian yang harus diterapkan dalam dokumen lelang, yaitu :

 - a. Sistem Gugur;
 - b. Sistem Nilai;
 - c. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomik.

Dalam Sistem Gugur adalah risiko penilaian penawaran dengan cara memerlukan verifikasi melalui pengadilan dokumen penilaian yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadilan dan untuk proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi pernyataan administrasi, persyaratan teknis dan strukturnya kewajiban hukum.

(4) Sistem Kuantitatif Biaya Selama Umur Ekonomis adalah sistem penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai penilaian unsur setiap unsur yang dilakukan berdasarkan kriteria dan nilai yang dimiliki berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen penilaian penawaran yang mengandung persyaratan, kriteria, dan tata cara evaluasi penilaian dan alia menentukan penilaian sesuai penilaian peserta dalam bentuk dan cara ampuh setelah tahapan penilaian penawaran dimulai.

Poinila pengadilan melakukan koreksi aritmatika dan klarifikasi, tetapi tidak bolih mengubah substansi penilaian yang bersifat eror.

Poinila pengadilan menetapkan urutan celah penilaian barangjasa dari 1 (tiga) penawar terbaik yang memenuhi persyaratan dan mengosokan kepada pejabat yang berwenang.

Diharapkan usulan bantuan pengadilan, pejabat yang berwenang menetapkan urutan celah penilaian barangjasa dari 1 (tiga) penawar terbaik yang memenuhi persyaratan dan mengosokan kepada pejabat yang berwenang.

Paragraf Keempat
Jadwal Waktu dan Tata Cara Pengadilan BarangJasa Penilaian dan Jasa Lainnya

Pada 15

(1) Proses pengadilan barangjasa dengan Metode Pelelangan atau dasar penilaian sampaikan ketentuan ketentuan yang diaksamakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) hari kerja dan seambisi-unitsanya 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(2) Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadilan barangjasa wajib melaksanakan ketentuan yang diaksamakan ketentuan ketentuan dalam prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadilan secara tuju tuju.

(3) Apabila Pengadilan barangjasa pertama yang diterapkan mengandalkan diri, pemenuhiasa dilakukan kepada calon penilaian barangjasa erutan ketua dan secerusnya dengan harga penilaian yang disampaikan barangjasa yang disepakati bersama.

(4) Peserta penilaian yang mengintendirikan diri sebelum berhadirnya atau penilaian diketahui sanksi berupa penilaian jumalan penilaian dan tidak boleh mengikuti penilaian barangjasa dalam wujud operasi usahanya selama 1 (satu) tahun, (5) Kepala kantor/dinas/kantor penilaian pengadilan projeksi(s)/objek yang dibuatkan/tujuh wujud :

 - a. menyimpulkan dan buktikan semua dokumen pelaksanaan pengadilan barangjasa kecuali semua berita acara;
 - b. memberikan informasi kepada para peserta pengadilan barangjasa yang disampaikan ketentuan tidak sejalan dengan usulan bantuan pengadilan, maka kepada Kantor/dinas/kantor penilaian pengadilan barangjasa yang disampaikan ketentuan yang disebutkan diatas;
 - c. menyampaikan usulan bantuan pengadilan, atau;
 - d. menyampaikan usulan bantuan pengadilan;
 - e. menyampaikan usulan bantuan pengadilan bersama;

(6) Apabila Kepala Kantor/dinas/kantor penilaian pengadilan projeksi/pelabuhan yang disampaikan ketentuan tidak sejalan dengan usulan bantuan pengadilan, maka kepada Kantor/dinas/kantor penilaian pengadilan barangjasa yang disampaikan ketentuan yang disebutkan diatas :

 - a. menyampaikan usulan bantuan pengadilan;
 - b. menyampaikan usulan bantuan pengadilan untuk mengambil posisi akhir, yang tentu saja salah :

- | | |
|--|---|
| (3) Selesaikan Langsung adalah pengaduan Jasa Konsultasi yang pesertanya dipilih langsung dengan cara memfundisiplin penawaran dari beberapa penuwarsa jasa yang memenuhi syarat serta dilakukan negosiasi secara bersamaan, baik teknis maupun harganya diperoleh harga yang wajar dan teknis dapat diperlengkang jawabkan. | (4) Pengaduan Langsung adalah pengaduan Jasa Konsultasi yang pesertanya jasanya ditentukan oleh Kepala Kantor Satuan kerjaperlimpinan provokbagian proyek pejabat yang disanangkan dan ditetapkan untuk : |
| Pasal 16 | <p>a. pengaduan jasa konsultasi non teknis dengan nilai kisipai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);</p> <p>b. pengaduan Jasa Konsultasi yang seolah dilakukan oleh anggota DPRD;</p> <p>c. pengaduan Jasa Konsultasi yang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat;</p> <p>d. pengaduan yang bersifat mendapatkan perintuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/reksi BUMN/BUMD;</p> <p>e. pengaduan jasa langgong.</p> |
| Paragraf Ketiga
Metode Pengaduan Jasa Konsultasi | <p>Paragraf Ketiga
Metode Pengaduan Jasa Konsultasi</p> <p>1. Seleksi Umum,</p> <p>2. Seleksi Langsung,</p> <p>3. Pemujuk Langsung,</p> |
| Pasal 17 | <p>1. Seleksi Umum adalah seleksi yang pesertanya dipilih melalui proses praklasifikasi, dilakukan terluka melalui media cetak dan paper pengumuman resmi untuk generasi umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, agar konsumen yang memenuhi syarat dapat</p> |
| Pasal 18 | <p>Paragraf Ketiga
Pengaduan Dokumen Penawaran</p> <p>1. Sistem Satu Sampai;</p> <p>2. Sistem Dua Sampai;</p> <p>3. Sistem Tiga Tambah.</p> |
| Pasal 19 | <p>Paragraf Ketiga
Sistem Evaluasi Penawaran Pengaduan Jasa Konsultasi</p> <p>1. Panitia Pengaduan dapat mencantih salah 1 (satu) dari 5 (lima) sistem evaluasi penawaran yang harus dilengkapi dalam dokument teknis dan biaya.</p> |
| Pasal 20 | <p>HAB III</p> <p>PENDAYAULITAN PRODUKSI DALAM NEGERI, PEMERINTAH SERTA USAHA KECIL/KOPERASI SETEMPAT</p> <p>Bagian Pertama</p> <p>Pengaduan Langgongan yang Dilengkapi dengan Dari Dalam Negri</p> <p>1. Sistem Evaluasi Kualitas dan Biaya</p> <p>2. Sistem Evaluasi Kualitas dan Biaya</p> <p>3. Sistem Evaluasi Pagu Anggaran</p> <p>4. Sistem Evaluasi Biaya Terendah</p> <p>5. Sistem Evaluasi Pengaduan Langsung</p> |
| Pasal 21 | <p>(1) Instansi Pemerintah: Wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> memaksimalkan penggunaan barang/gaya hasil produksi dalam negeri, termasuk rangjang bangun dan perlengkapan milisial dalam pengadaan barang/gaya; mengikuti/terkait konsultasi dan persyaratan: <p>(2) Delan pemerintah pengaduan Jasa Konsultasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkerinci lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran.</p> <p>(3) Sistem Evaluasi Pagu Anggaran adalah evaluasi pengaduan Jasa Konsultasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkerinci lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran.</p> <p>(4) Sistem Evaluasi Pagu Anggaran adalah evaluasi pengaduan Jasa Konsultasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkerinci lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran.</p> |
| Pasal 22 | <p>Paragraf Ketiga
Penawaran Dokumen Penawaran</p> <p>1. Panitia pengaduan dapat mencantih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sistem penitidikan dokumen penawaran yang harus dilengkapi dalam dokument negosialan wilayah :</p> |

- a. penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lapis yang bersifat diri atau standar internasional yang setara yang ditekankan oleh instansi yang berwenang
- b. % sisaan produksi dalam negeri penyedia barang/jasa yang dibuat
- c. penggunaan tenaga ahli dan atau penyedia barang/jasa dalam negeri.
- (3) Pengadaan barang/jasa melalui relasi internasional sebagaimana mengayuhkan posisi tertutama penyedia barang/jasa nasional setara/diusangga.
- (1) Pengadaan barang/jasa yang dibayar dengan pembayaran kredit lainnya dilakukan dengan persetujuan setara dengan persepatahan yang paling menguntungkan Negara, dari segi harga dan teknis, dengan menggunakan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia/jasa nasional.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang dibayar dengan pembayaran kredit lainnya dilakukan dengan persetujuan setara dengan persepatahan yang paling menguntungkan Negara, dari segi harga dan teknis, dengan menggunakan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia/jasa nasional.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang dibayar dengan persetujuan setara dengan persetujuan setara dengan persepatahan yang paling menguntungkan Negara pemberi pinjaman, agar tetapi diupayakan semaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikuti ketentuan penyedia barang/jasa nasional.
- b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri tidak menemui persyaratan atau waku persyaratannya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan; dan
- c. surga penawaran produk dalam negeri lebih tinggi dari penawaran barang/jasa impor, meskipun telah diperhitungkan tambahkan preferensi harga.
- (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah jasa yang bersangkutan semaksimal mungkin menggunakan jasa/jasa pelajaran dari dalam negeri antara lain :
- jasa warisan, angkutan, ekspedisi, perbankan, pemeliharaan dan lain sebagainya.
- (5) Penyedia barang/jasa nang wajib bekerjasama dengan penyedia barang/jasa nasional dalam bentuk kemitraan, sub-kontrak atau bentuk kerjasama lainnya.

(3) Besaranya preferensi harga untuk pekerjaan Jasa Pemborongan yang diketahui oleh Kementerian Nasional adalah 7,5% (tujuh setengah perseratus) di atas penawaran terendah dari kontraktor lain.

Bagian Kemajuan Pengembangan Produk Dalam Negeri

Pasal 23

- (1) Pengadaan barang/jasa supaya mengayuhkan pada daftar incitasi dan barang/jasa yang termasuk protokol dalam negri yang disebutkan pada kriteria tertentu, mempunyai akibat yang substansial, jenis dan kelangkaan barang/jasa yang diperlukan Instansi Pemerintah.
- (2) Pengaturan mengenai daftar inventaris dan penyebutuan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan oleh Departemen yang membaiding perindustrian dan perdagangan.
- (3) Apabila pihak-pihak lain negri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan di Negara pemberi pinjaman, agar tetapi diupayakan semaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikuti ketentuan penyedia barang/jasa nasional.
- (1) Dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan proyek/kegiatan, Instansi Pemerintah mengaralkan dan memutuskan besaran pengadaan barang/jasa untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil.
- (2) Departemen yang membaiding koperasi pengusahaan kecil dan mengayuhkan pengadaan barang/jasa atau pejabat yang berwenang lainnya.

- (1) Dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan proyek/kegiatan, Instansi Pemerintah mengaralkan dan memutuskan besaran pengadaan barang/jasa untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil.
- (2) Departemen yang membaiding koperasi pengusahaan kecil dan mengayuhkan pengadaan barang/jasa atau pejabat yang berwenang lainnya.
- (3) Penyaluran wewenang oleh unit-unit pengadaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya.

(3) Pimpinan instansi yang membaiding Koperasi, pengusaha kecil dan menengah bersama instansi terkait di Pimpinan Kabupaten/Kota menyeluruhkan informasi mengenai peningkatan usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah mengenai pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah di wilayah dan instansi Direktori Pelung Wagi Usaha Kecil/Koperasi Kecil untuk disebarkan kepada Usaha Kecil/Koperasi Kecil melalui instansi perosman terkait.

BAB IV

PROTES/SANGGAHAN DAN PELELAHAN GAGAL/PELANGGAN UJAS

Pasal 25

Bagian Pertama
Protes/Sanggahan Peserta Pelabuhan/Calon Pejabat Barang/Jasa

(1) Pengaduan barang/jasa supaya mengayuhkan pada daftar incitasi dan barang/jasa yang termasuk protokol dalam negri yang disebutkan pada kriteria tertentu, mempunyai akibat yang substansial, jenis dan kelangkaan barang/jasa yang diperlukan Instansi Pemerintah.

(2) Pengaturan mengenai daftar inventaris dan penyebutuan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan oleh Departemen yang membaiding perindustrian dan perdagangan.

(3) Apabila pihak-pihak lain negri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan di Negara pemberi pinjaman, agar tetapi diupayakan semaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikuti ketentuan penyedia barang/jasa nasional.

(1) Dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan proyek/kegiatan, Instansi Pemerintah mengaralkan dan memutuskan besaran pengadaan barang/jasa untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil.

(2) Departemen yang membaiding koperasi pengusahaan kecil dan mengayuhkan pengadaan barang/jasa atau pejabat yang berwenang lainnya.

(3) Besaranya preferensi harga untuk pekerjaan Jasa Pemborongan yang diketahui oleh Kementerian Nasional adalah 7,5% (tujuh setengah perseratus) di atas penawaran terendah dari kontraktor lain.

Bagian Kemajuan Pengembangan Produk Dalam Negeri

Pasal 23

- (1) Pengadaan barang/jasa supaya mengayuhkan pada daftar incitasi dan barang/jasa yang termasuk protokol dalam negri yang disebutkan pada kriteria tertentu, mempunyai akibat yang substansial, jenis dan kelangkaan barang/jasa yang diperlukan Instansi Pemerintah.
- (2) Pengaturan mengenai daftar inventaris dan penyebutuan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan oleh Departemen yang membaiding perindustrian dan perdagangan.
- (3) Apabila pihak-pihak lain negri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan di Negara pemberi pinjaman, agar tetapi diupayakan semaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikuti ketentuan penyedia barang/jasa nasional.
- (1) Dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan proyek/kegiatan, Instansi Pemerintah mengaralkan dan memutuskan besaran pengadaan barang/jasa untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil.
- (2) Departemen yang membaiding koperasi pengusahaan kecil dan mengayuhkan pengadaan barang/jasa atau pejabat yang berwenang lainnya.

(3) Pimpinan instansi yang membaiding Koperasi, pengusaha kecil dan menengah bersama instansi terkait di Pimpinan Kabupaten/Kota menyeluruhkan informasi mengenai peningkatan usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah mengenai pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah di wilayah dan instansi Direktori Pelung Wagi Usaha Kecil/Koperasi Kecil untuk disebarkan kepada Usaha Kecil/Koperasi Kecil melalui instansi perosman terkait.



PT. PLN (PERSERO)

DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA PELAYANAN SURABAYA UTARA

Telephon	: 5340152 - 5340154	Kotak Pos	: 6	Bank	: BNI 1946
Telex	: -	Kawat	: -		B B D
Faximile	: 5353959	Kode Pos	: 60174		

Nomor : BP. 004 / KD / SR-3 / SBU / I / 2002 Surabaya, 17 Februari 2003

Surat Sdr :

Lampiran :

Perihal : Penunjukan Sebagai Pelaksanaan
Pekerjaan

Kepada Yth :

C.V. DIAN PUTRI SAKTI
Jl. Dupak Bangunsari III / 28
Surabaya.

Dengan ini kami tunjuk saudara untuk dapat melaksanakan pemborongan pekerjaan sebagai berikut :

- Jenis Pekerjaan : Memasang SR dan APP 3 ph. (MCB 6 Amp s/d 20 Amp.) : 24 Set
Memasang SR dan APP 3 ph. (MCB 25 Amp s/d 50 Amp.) : 16 Set
Lokasi : Sub GA. Perak
Sesuai : 004 / BP / SR-3 / SBU / I / 2003
- Sumber Dana : 01 - 50 / A / 01 / SBU / 2003
- Harga Borongan Terbilang : Rp. 3.318.000,-
(Tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah)
Rincian : Nilai Material : Rp. 1.689.040,-
Harga Jasa : Rp. 1.326.920,-
Jumlah : Rp. 3.015.960,-
PPN 10% : Rp. 301.596,-
Total : Rp. 3.317.556,-
Dibulatkan : Rp. 3.318.000,-
- Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pemborongan tersebut diatas selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan ini, atau selambat-lambatnya tanggal 21 April 2003.
- Perpanjangan waktu tidak diberikan untuk keterlambatan-keterlambatan yang disebabkan oleh cuaca buruk, hujan, keadaan tanah yang tidak baik, kekurangan tenaga, kegagalan pemberong menyediakan material dan peralatan untuk menjamin pengadaannya pada saat diperlukan dan hal-hal lain yang disebabkan oleh kecerobohan atau kealpaan pemberong dalam melaksanakan pekerjaan :
- Pembayaran : Pembayaran dilaksanakan sebesar 100 % dari nilai borongan melalui kantor PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN SURABAYA UTARA setelah pekerjaan selesai 100 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan termasuk kode 3 (jika diperlukan) dengan catatan 60 (Enam puluh) hari kalender sejak Serah Terima Pekerjaan menjadi tanggung jawab pemberong untuk pemeliharaannya.
- Keterlambatan penyerahan pekerjaan untuk setiap harinya dikenakan denda 2 % (dua perseribu) dari nilai kontrak.

Selanjutnya bilamana saudara menyetujui melaksanakan pemborongan pekerjaan tersebut diatas, agar saudara menandatangani surat penunjukan ini di atas materai Rp. 6.000,- sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai tanda menyetujui.

Demikian harap menjadi maklum serta untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ir. H. AGUS SANTOSO

An. K E P A L A
MANAGER UPJ

Ir. MUFTALICHAN



Digital Repository Universitas Jember

N (PERSERO)
KIBUSI JAWA TIMUR
SURABAYA UTARA

Macam Pekerjaan : Memasang SR dan APP 3 Ph. MCB 25 Amp std 50 Amp
 Nama dan Alamat : SUB GA PERAK
 No. R. K. S. : 004 / BP / SR-3 / SBU / 1 / 2003
 Nomor SKK BP : 02 - 50 / A / 01 / SBU / 2003
 Kode Perkiraan : 4 3 0 5 0

16 Set

NAMA MATERIAL	VOL.	SAT	HARGA SATUAN			JUMLAH HARGA (Rp)		
			(Rp)					
			MATERIAL	PASANG				
Twisted Cable 4x10 mm ² CU / 4 x 16 mm ² AL	400	mt	PLN	220	0	88,000		
Bundled cond. Conductor 16-35/35-70	64	bh	PLN	495	0	31,680		
Service wedge clamp 4/16 mm ²	32	bh	PLN	330	0	10,560		
Pole bracket 3" - 6" - 8" (tebal 3 mm)	32	bh	5,120	350	163,840	11,200		
Gaspip 3" - 6 mtr. Galv. (Medium)	16	bh	PLN	4,125	0	66,000		
Pondasi gaspijp	16	bh	45,000	9,500	720,000	152,000		
Beugel u/ Gaspijp 3"	32	bh	4,495	413	141,840	13,216		
OA kast type VI u/ SR 3 ph. Pakai kaca	16	bh	PLN	13,750	0	220,000		
OA kast type III + tutup transparan lengkap dgn :	16	bh	PLN	385	0	6,160		
- ET kWh meter 3 ph. / V, 3 x / A	16	bh	PLN	6,050	0	96,800		
- MCB 3 phase Amp.	16	bh	PLN	2,200	0	35,200		
- Klem block 7 pole	16	bh	PLN	2,750	0	44,000		
Bolt & Nut M. 16 x 45 mm ²	128	bh	2,585	193	330,880	24,704		
Sub Jumlah					1,358,560	799,520		

Surabaya, Februari 2003
 Manager UPI

Ir. MUFTALICHAN

-015

Digital Repository Universitas Jember

(PERSERO)
BUNDESA JAWA TIMUR
BABAYA UTARA

Macam Pekerjaan : Memasang SR dan APP 3 Ph. MCB 6 Amp s/d 20 Amp.
 Nama dan Alamat : SUB GA PERAK
 No. R. K. S. : 004/BP/SR-3/SBU/1/2003
 Nomor SKK BP : 02 - 50 / A / 01 / SBU / 2003
 Kode Perkiraan : 4 3 0 5 0

24 Set

NAMA MATERIAL	VOL.	SAT	HARGA SATUAN		JUMLAH HARGA	
			(Rp)		MATERIAL	JASA
			MATERIAL	PASANG	(Rp)	(Rp)
Twisted cable 4x10 mm ² (CU)/4x16 mm ² (AL)	600	mt	PLN	220	0	132,000
Bundled cond. Conductor 16-35/35-70	96	bh	PLN	495	0	47,520
Service wedge clamp 4/16 mm ²	48	bh	PLN	330	0	15,840
Pole bracket 3" - 6" - 8" (tebal 3 mm)	24	bh	5,120	350	122,880	8,400
OA kast type III + Tutup transparan lengkap dgn :	24	bh	PLN	385	0	9,240
- ET kWh meter 3 ph.... / ... V, 3x..... A	24	bh	PLN	6,050	0	145,200
- MCB 3 phase A	24	bh	PLN	2,200	0	52,800
- Klem block 7 pole	24	bh	PLN	2,750	0	66,000
Baut plazer	96	bh	1,250	175	120,000	16,800
Baut mata	24	bh	3,650	1,400	87,600	33,600
Sub Jumlah			:	330,480	527,400	

Surabaya, Februari 2003
 Manager UPI

Ir. MUFTALICHAN

db

PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
P. SURABAYA UTARA

REKAPITULASI

LOKASI SCOPE PEKERJAAN

K S No. : 004 / BP / SR-3 / SBU / I / 2003

KK B.P. No. : 02 - 50 / A / 01 / SBU / 2003

OKASI : SUB GA PERAK

team pekerjaan :

Memasang SR & APP 3 Phase MCB 6 Amp. s/d 50 Amp.	40	Set	Nilai Material	:	Rp	1,689,040	-
			Nilai Jasa	:	Rp	1,326,920	-
			Sub Jumlah	:	Rp	3,015,960	-
			PPN 10 %	:	Rp	301,596	-
			Jumlah	:	Rp	3,317,556	-
			Dibulatkan	:	Rp	3,318,000	-

Terbilang : (Tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah)

Surabaya, Pebruari 2003
Manager UPI

Jr. MUFTALICHAN

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN 5

Pasang Baru/Perubahan Daya/Tarif/Nama x)

N^o 000416

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama
Alamat

Nama dan Alamat Rumah/Bangunan/Kantor/Pabrik x) yang dimintakan Pasang Baru/Perubahan Daya/
Tarif/Nama x)

Nama
Alamat

Daya/Tarif dari Daya/Tarif
No. Kontrak No. Kontrol

dengan ini memberikan pernyataan bahwa:

1. Saya sebagai Calon pelanggan/Pelanggan akan tunduk dan taat pada SYARAT-SYARAT PENYAMBUNGAN LISTRIK, PERATURAN INSTALASI LISTRIK, TARIF DASAR LISTRIK, PERATURAN/KETENTUAN PLN, dan PERATURAN/UNDANG-UNDANG PEMERINTAH yang berlaku.
2. Saya sanggup membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) yang telah ditetapkan dan tidak akan menggugat/menuntut, atau meminta kembali Biaya Penyambungan (BP) yang telah saya bayar kepada PLN.
3. Saya bertanggung jawab penuh atas zegel, kawat zegel, pesawat pembatas, meter, kelengkapan saluran penyambungan berikut alat yang terpasang dari bahaya hilang/rusak sebagian atau seluruhnya karena pencurian, perampukan, kebakaran, serta kemungkinan lain yang diakibatkan oleh PIHAK LAIN, yang dapat merugikan PLN dan saya sanggup untuk membayar ganti rugi dari akibat tersebut kepada PLN.
4. PLN sebagai Perusahaan yang melayani kepentingan umum/masyarakat, mempunyai HAK untuk menyambung aliran listrik kepada calon pelanggan/pelanggan lain dari Jaringan yang melalui tanah/rumah/bangunan saya, oleh karenanya saya mengijinkan PLN untuk melalui/memasuki tanah/rumah/bangunan saya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
5. Saya sanggup untuk membayar rekening listrik bulan berjalan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20, dan apabila sampai pada batas tanggal 20 belum saya bayar, saya sanggup dan tidak menuntut PLN apabila aliran listriknya diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, pelanggan dikenakan keterlambatan bilamana pembayaran lebih dari batas yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari sejak batas pembayaran rekening pada tanggal 20 tersebut saya belum juga membayar rekening listrik tersebut, saya sanggup dan tidak menuntut PLN apabila aliran listriknya dibongkar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Apabila saya menghendaki agar aliran listrik disambung kembali, saya sanggup diperlakukan sebagai permohonan baru dengan membayar Biaya Penyambungan (BP) baru dan tetap membayar tunggakan rekening/tunggakan lain bilamana ada sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Saya sanggup membayar/melunasi tunggakan rekening, tagihan susulan/ganti rugi serta tunggakan lain bilamana ada saat nama pelanggan/penghuni lama/sebelumnya sebagai akibat dari pada penggantian nama pelanggan PLN menjadi nama saya/ganti pemilik.
8. Apabila dikemudian hari timbul persoalan mengenai tanah/rumah/bangunan yang saya tempati, akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun kepada PLN jika karena persoalan tersebut mengakibatkan aliran listrik di rumah/bangunan saya diputus atau dibongkar.
9. Apabila saya pindah ke tempat lain, saya setuju dan sanggup diperlakukan sebagai permohonan/pelanggan baru, baik mengenai dapat atau tidaknya diberikan ijin Penyambungan berdasarkan keadaan teknis (Gardu, Trafo, Jaringan Distribusi) di tempat yang baru, dan pembayaran Biaya Penyambungan (BP) maupun Uang Jaminan Langganan (UJL) di tempat yang baru tersebut.
10. Bersedia menyesuaikan instalasi rumah menjadi tegangan 220/380 Volt atas beban saya dan tidak akan menuntut ganti rugi mengenai alat-alat listrik dari tegangan 127/220 Volt.

Bukti diri : KTP/SIM x) No.
berlaku sampai dengan :

Mengenai :

Materai Rp. 6.000,-

KUITANSI

Diterima dari :	No. Pelanggan :	
Alamat :		
Bang sejumlah :	Rp.	
Tertulis :		

7
R 20
C

FORM III - TR. SURVEY

NOTES SURVEY

r Agenda : 2003/03/10/3543PB
ta : SOETOHO
i a t : JL TELUK SAMPIT No. 28A, PERAK UTR RT:003 RW:05
f/Daya lama : / 0 VA
f/Daya baru : R1 / 1300 VA
angan : RUMAH TANGGA KECTI

Kebutuhan Material SB 1 Phase

Nomor Gardu :

Turnus 30 - 2

Tencana Penyanbungam

aya Trafo : _____ kVA/Tegangan _____ V/kV

Leban Trafo : KVA / Tanggal :

iang : No.SR : Panjang SP : meter

jin-jjin [ber] tanda A bila ada

'aralel : - Tanam Tiang : - Galian : - Penyedian Tanah : -
ain-lain : - []

K yang harus diterbitkan [beri tanda ✓]

asang: SR : Tiaga Atap : Tiaga das Janggut

Sk . Jiang Atap : - Jiang dan Jaringan
Kabel Naik/Turun Penutup : -

Kabupaten Batang Penerbitan

Rangkaian : _____
Kode Setuju/Tolak : _____

Kode Setuju/Iolak : _ Revisi : _

Digitized by srujanika@gmail.com

SUPERVISI OP HAR

SURABAYA, 10 MARET 2003
Petugas

HARIJONO H. DJUPRI

MANAGER,

Ir. R. WELLY PERMADI

PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG :
RAYON / RANTING :



NOMOR AGENDA :

P E R M I N T A A N
PENYAMBUNGAN BARU/PERUBAHAN DAYA/PERUBAHAN GOLONGAN TARIF *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Alamat : _____
KTP No. : _____
mengajukan permintaan penyambungan baru / penulihan daya / perubahan golongan tarif *) untuk proyek:
Nama : _____
Alamat : Gg.UWLink *)
RT : _____ RW : _____ NO. : _____ Dokumen/Dukun/Kamnung/Desa/Kelurahan *)
dari tarif Daya menjadi tarif Daya
Kode Pos : _____ Daya : _____
No. Bangunan : _____
No. Telepon : _____
No. Pelanggaran : _____

Untuk keperluan : Bandar Sosial/Rumah Tinggal/Jaksa/Pengacara/Industri/Kantor Pemerintah/Peneropong/Julan Umum/

Riskering Estrik akan dibayar melalui loket pembayaran/giralasi/
dengan alamat : _____


Jawaban dapat diperdebat pada tanggal _____

Tanda tangan peminta

Untuk mempermudah formulir ini
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

*) Coct yang tidak perlu

A5 TUL 1-01

Telepon :
Notak Pos :Telex :
Facsimile :Alamat Kawat :
Bank :Nomor :
Ampiran :
Perihal :

Jawaban persetujuan

Kepada :

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda :
 Perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa untuk :

Nama : No. Pelanggan :
 Alamat :

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daya baru :
 Pembatas arus : x Ampere
 Daya lama :
 Tarif Baru :
 Tegangan Nominal : V
 Tarif Lama :

2. Biaya yang diperhitungkan :

Biaya Penyambungan (BP)	Uang Jaminan Pelanggan (UJL)	Biaya Material dan Pemasangan Instalasi	Jumlah
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Biaya Perubahan		Materai	
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah			Rp.

3. Biaya tersebut mohon dilunasi di
 setelah Saudara menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
4. Ketentuan tersebut butir 1 dan 2 berlaku untuk jangka waktu :
 terhitung mulai tanggal surat ini.
5. Penyelesaian lebih lanjut sesuai perjanjian yang ditanda tangani.
6. Apabila Saudara mengalami kesulitan dalam proses penyambungan tenaga listrik ini, mohon menghubungi kami.

Demikian mohon maklum dan atas perhatian Saudara kami ucapan terima kasih.

Tembusan :

Manager,

Digital Repository Universitas Jember

PERINTAH KERJA
PEMASANGAN / PENYAMBUNGAN / PEMBONGKARAN
SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK / PENYAMBUNGAN SEMENTARA /*)

Diperintahkan kepada :

1.
2.
3.

Untuk melaksanakan pemasangan / penyambungan / pembongkaran *) :

1. Penyambungan baru (A) 6. Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT (L)
2. Perubahan Tarif (D) 7. Pasang Kembali (P)
3. Perubahan Daya (E) 8. Penyambungan Sementara
4. APP (J) 9.
5. Trafo arus, trafo tegangan, (K) faktor kali meter

pada pelanggan;

N a m a : No. Pelanggan :

Alamat :

Tarif / Daya (lama) : / VA Tarif / Daya (baru) : / VA

Dengan data pendukung :

No.	Uraian	Tgl.	Nomor	Keterangan
1.	Kuitansi B.P			
2.	Kuitansi U.J.L			
3.	Perintah Pemutusan Rampung (TUL. VI - 02)			
4.	Laporan Gangguan			
5.				

Berita Acara Pelaksanaan :

No. : Tgl. :

Catatan :

.....
.....
.....
.....
.....

Manager,

Beri tanda V untuk yang dimaksud
*) Coret yang tidak perlu

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA
(THE ASSOCIATION OF INDONESIAN ELECTRICAL AND MECHANICAL CONTRACTORS)

Komplek Perkantoran Kebayoran Indah Blok B No. 3, Jl. Ciledug Raya No 10 Jakarta Selatan
Telp. (021) 7268491, 7265492, Fax. (021) 7230329, E-mail : dppaklisindonesia@net.id, Homepage: http://www.sakti.com

Tanpa Anggota
certificate of membership

NO. 05/617/B/01/2001

DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA MENETAPKAN

The Board of the Association of Indonesian Electrical and Mechanical Contractors certify that:

CV. DIAN PUTRI SAKTI

SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA
Is a member of the Association of Indonesian Electrical and Mechanical Contractors


SEJAK 22 Januari 2001

DIDAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
Since NO. SPT: 0673/B/05/2002
Province No. of Certificate of Authorized Expert

DEWAN PENGURUS PUSAT, Ketua Umum President
Drs. HEDY SUBAGYO

BERLAKU SAMPAI: 31 DESEMBER 2003
Valid Until Jakarta, 1 Maret 2003

DEWAN PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR
Ketua Umum Chairman


Drs. HEDY SUBAGYO